



**RAPERDA BPR SYARIAH GAGAL MASUK PROPEMPERDA 2020**

# Fraksi Tak Capai Mufakat

**UMBULHARJO (MERAPI) - DPRD Kota** Yogyakarta menetapkan 9 rancangan peraturan daerah (raperda) dalam program pembentukan perda (propemperda) tahun 2020. Satu raperda yakni Perseroda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah yang sempat diusulkan, akhirnya tidak masuk dalam Propemperda 2020.

"Belum bisa terjadi mufakat untuk memasukkan raperda BPR Syariah ke propemperda 2020," kata Anggota Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Fauzan, Kamis (28/11).

Berdasarkan rapat paripurna penetapan Propemperda 2020 kemarin, dewan menyepakati 9 raperda dalam Propemperda 2020. Semula diusulkan 10 raperda termasuk raperda BPR Syariah inisiatif eksekutif.

Dia menuturkan, dalam pembahasannya ada dinamika yakni raperda Perseroda BPR Syariah belum disepakati kalangan dewan karena ada fraksi yang memiliki opini yang berbeda terkait usulan raperda itu. Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta lalu meminta pandangan fraksi.

Fraksi yang mendukung raperda terkait pembentukan BPR Syariah adalah Fraksi PKS, PAN dan Golkar. Sementara fraksi yang menolak ialah Fraksi PDIP dan NasDem. Sedangkan Fraksi Gerindra memilih abstain. Meski demikian ada catatan dalam rapat paripurna penetapan propemperda 2020 yaitu raperda perseroda BPR Syariah akan diprioritaskan dalam Propemperda 2021.

"Ada catatan raperda BPRS akan dijadikan prioritas dalam propemperda tahun 2021 dengan memperhatikan dinamika pembahasan di 2020," ujar Fauzan.

Sementara itu Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Tri Waluko Widodo menyatakan, beberapa kali pembahasan propemperda 2020 tidak menemukan titik temu terkait raperda BPR Syariah. Tim eksekutif selaku pengusul raperda itu juga dihadirkan untuk memaparkan rencana pendirian BPR Syariah, tapi Bapemperda yang merupakan wakil dari tiap fraksi, tetap memiliki sikap politik berbeda.

"Dalam rapat terakhir di Bapemperda, dilakukan voting karena tidak ada kemufakatan, sehingga diputuskan tanpa raperda terkait BPR Syariah. Hasil dari paripurna ini menjadi keputusan tertinggi, sehingga harus kita hormati," tandas Tri Waluko. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005